



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
TERHADAP HASIL KERJA PANITIA ANGGARAN TENTANG LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berdasarkan hasil laporan Panitia Anggaran atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Lhokseumawe 2023 dan dilakukan pembahasan terhadap capaian kinerja program dan kegiatan berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024;
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Sidang I-III Tahun 2023-2024;

Memperhatikan : Laporan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023 tanggal 29 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe atas hasil kerja Panitia Anggaran terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023, untuk dapat ditindaklanjuti dalam rangka pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah secara baik dan akuntabel, yang selanjutnya diselaraskan dalam penyusunan perencanaan anggaran tahun berjalan serta penyusunan qanun dan/atau kebijakan strategis Wali Kota, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua disampaikan kepada Penjabat Wali Kota Lhokseumawe sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dan penyempurnaan, yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe pada tahun berikutnya;

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Mei 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
WAKIL KETUA,



T. SOFIANUS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ditjen Otonomi Daerah DEPDAGRI di Jakarta,
2. Pj. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh.